

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182 email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR: B/420.02.02.02/2277/409.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 4. Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah Nomor : 02/YIS/04/V/2023 Tanggal 20 Mei 2023
- 5. OSS NIB 1911210040084 tanggal 24 Maret 2022
- 6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA:

1 Nama Lembaga : **SMPIT IBADURRAHMAN**

Nama yayasan
Yayasan Ibadurrahman Srengat
Nama Penanggungjawab
Drs. Muhammad Farid Baya, M.Pd.I.

4 Alamat Lembaga : Jl. Lettu Imam Muasim RT 01 RW 04 Kelurahan

Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

5 NPSN : 20574697 6 NPYP : AB2282

7 Status Sekolah (Akreditasi) : B (BAIK) dengan Nilai 83 8 Tgl dan Nomor Akte : 01 Desember 2011 Nomor : 1

Yayasan

9 Berdiri : 06 Juni 2011

10 Keterangan :

a. Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahunTerhitung mulai 24 Mei 2023 s.d 23 Mei 2028

b. Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 7 Juni 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196705241994041001